



YAYASAN TGH. UMAR KELAYU
SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM TERPADU (SMA-IT) "TGH UMAR KELAYU"

STATUS : TERAKREDITASI B

Jln. TGH. Ahmad Tretetet Kelurahan Kelayu Jorong, Lombok Timur – NTB

Akta Notaris Faniyah, SH No. 010 Tanggal 7 Januari 2014

email : smislamterpadutghumar@gmail.com

NSS : 302230307073

NPSN : 69886273

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA SMA-IT TGH. UMAR KELAYU
NOMOR: 51/SK/SMA-IT/Y-TGH-U/V/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI SATUAN PENDIDIKAN
SMA-IT TGH. UMAR KELAYU

KEPALA SMA-IT TGH. UMAR KELAYU

- Menimbang** : Bahwa untuk meningkatkan perlindungan, kepedulian dan kepekaan terhadap kekerasan yang terjadi di Satuan Pendidikan , perlu dibentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di SMA-IT TGH. Umar Kelayu
- Mengingat** :
 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 46/2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA SMA-IT TGH. UMAR KELAYU TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PADA SMA-IT TGH.UMAR KELAYU TAHUN 2024**
- Pertama** : Menetapkan Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPKSP) pada SMA-IT TGH UMAR KELAYU Tahun 2024, seperti tercantum pada lampiran Keputusan ini
- Kedua** : Tugas dan Tanggung jawab Tim PPKSP:
 1. Menyampaikan usulan atau rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 2. Memberikan masukan atau saran kepada kepala satuan Pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan Pendidikan
 3. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan Bersama dengan satuan Pendidikan; pencegahan kekerasan kepada kepala satuan

- Pendidikan;
4. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 5. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 6. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 7. Memeriksa laporan dugaan kekerasan;
 8. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan Pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 9. Mendampingi korban dan atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan;
 10. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan atau saksi;
 11. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 12. Memberikan rekomendasi Pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 13. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas Pendidikan melalui kepala satuan Pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- Ketiga : Wewenang Tim PPKS
1. Memanggil dan meminta keterangan pelapor korban saksi terlapor orang tua atau wali pendampingan dan atau ahli
 2. Berkoordinasi dengan satuan Pendidikan lain yang melibatkan korban saksi pelapor dan atau terlapor dari satuan Pendidikan yang bersangkutan jika kekerasan yang terjadi melibatkan satuan Pendidikan lain dan
 3. Berkoordinasi dengan pihak lain untuk pemulihan dan identifikasi dampak kekerasan seperti psikolog tenaga medis tenaga kesehatan pekerja sosial rohaniawan dan atau profesi lainnya sesuai kebutuhan.

- Keempat : Keputusan Kepala SMA-IT TGH. Umar Kelayu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kesalahan/kekeliruan pada Keputusan ini, maka akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Kelayu Jorong
Pada Tanggal : 30 Mei 2024



Lampiran Keputusan Kepala SMA-IT TGH. UMAR KELAYU
Nomor : 51/SK/SMA-IT/Y-TGH-U/V/2024
Tanggal : 30 Mei 2024
Tentang : Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan SMA-IT TGH. UMAR KELAYU

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN (SATGAS PPK)
SMA-IT TGH. UMAR KELAYU
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATGAS
1.	Saipuddin Ashari, S.Pd	Pendidik	Koordinator
2.	Hasan Basri	Komite Sekolah	Anggota
3.	H. Fadlullah A. Latief	TokohAgama / Masyarakat	Anggota
4.	Asri Yuni, S.Pd	Pendidik	Anggota
5.	Hadyan Zuhadi, S.Kom	Tenaga Administrasi	Anggota
6.	Hurriyati, S.Pd	Pendidik	Anggota
7.	Istiqomah, S.Kom.I	Wali Murid	Anggota

Ditetapkan : di Kelayu Jorong
Pada Tanggal : 30 Mei 2024

Kepala Sekolah,

ILHAMUDDIN, S.Pd. M.Pd